

**PEREMPUAN DIPENTAS POLITIK : SEBUAH ANALISIS DENGAN  
PRESPEKTIF GENDER  
(Studi Di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Oleh:

**Irawati Basirun<sup>1</sup> Sulsalman Moita<sup>2</sup> Syaifudin S. Kasim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>, Sosiologi, FISIP Universitas Halu Oleo

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara; seperti peran politik perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi dalam pengambilan kebijakan publik dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitian deskriptif kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara kuantitas masih rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi: Faktor pendorong dan Faktor penghambat. Kesimpulan menunjukkan bahwa perempuan telah menunjukkan eksistensinya dipentas politik, meskipun jumlahnya belum maksimal.

**Kata Kunci :** Perempuan, Politik, Gender, DPRD

**Abstract**

*The objectives of this study are: To determine women's political representation in the Southeast Sulawesi Provincial DPRD; such as the political role of women as members of the Provincial DPRD in public policy making and To determine the factors that affect the political representation of women women in the Southeast Sulawesi Provincial DPRD. The data source in this study used primary data and secondary data. Qualitative descriptive research type, through interview, observation and documentation techniques. The results showed that women's political representation in the Southeast Sulawesi Provincial DPRD in quantity was still low. The factors that affect women's political representation in the Southeast Sulawesi Provincial DPRD include: Driving factors and Finhibiting actors. The conclusion shows that women have shown their existence on the political stage, although the number has not been maximized.*

**Key Word: Womens, Politics, Gender, DPRD**

---

**PENDAHULUAN**

Wanita secara historis sangat kurang terwakili di majelis demokratis, salah satunya pada kekuasaan Legislatif. Meskipun situasinya telah berubah selama beberapa generasi terakhir, kurangnya keterwakilan perempuan adalah polemik umum di semua tingkat parlemen. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menitik beratkan laki-laki sebagai posisi superior yang kemudian membatasi ruang gerak perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Doktrin perempuan notabene harus fokus pada wilayah domestik rumah tangganya sendiri masi tertancap kuat dalam pemikiran masyarakat kita. Selain itu mahalnya kost politik juga menjadi fenomena yang suda menjadi rahasia umum dimasyarakat, yang membuat perempuan susah bersaing dalam manufer politik dikarenakan harga *cost* putri yang terlampau jauh dari harga

*cost* politik pada umumnya.

Salah satu kasus ketimpangan gender yang ada di Indonesia yaitu Kuota 30% Perempuan di Parlemen yang Belum Pernah Tercapai. Proporsi perempuan di parlemen Indonesia masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,42% dari populasi.

Upaya untuk meningkatkan kuantitas politisi perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti kontestasi politik setelah memenuhi persyaratan yakni menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salasatu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Walaupun Semenjak pemilu tahun 1999 hingga tahun 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI maupun DPRD belum ada yang mencapai angka tersebut. Dan pengaruh kebijakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, proporsi keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren meningkat. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salasatu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi.

Reformasi kuota legislatif menyebabkan peningkatan yang sangat sederhana dalam representasi perempuan di dewan local, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (terus meningkat perlahan secara statistik mulai dari pemilihan pertama setelah kuota diperkenalkan sampai pada pemilihan Anggota Legislatif tahun 2019 kemarin). Sebenarnya belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kuota meningkatkan kemungkinan perempuan memilih untuk terjun ke pentas politik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hanya ada sedikit bukti mengenai efek *spill-over* yang penting bagi badan politik terpilih atau posisi kekuasaan. Efek pemberdayaan dari reformasi pada politisi perempuan dengan demikian tampak minimal dalam gambaran keterwakilan perempuan di Parlemen kita, Sulawesi Tenggara Tercinta. Sebab Hasil Pemilihan Legislatif Terakhir kalinya yakni Tahun 2019, politisi perempuan hanya mampu menduduki kursi panas sebesar 17,7% (8 kursi) dari 100% (45 kursi). Hal serupa telah diamati dalam kerangka kelembagaan yang berbeda oleh, Bertrand dkk. (2019). Untuk temuan yang kontras menggunakan data Jerman dan Indonesia, Baskaran Hessami (2018), Bhalotra dkk. (2018).

Lebih lanjut, dalam berbagai *study literature* Penulis tidak menemukan bukti yang konsisten untuk perubahan dalam kebijakan publik karena peningkatan yang disebabkan oleh kuota pada

representasi perempuan dalam posisi politik dengan kekuasaan Legislatif. Karena penulis adalah orang pertama yang mengidentifikasi efek seperti itu dengan menggunakan reformasi kuota eksekutif sebagai sumber variasi eksternal, sebab ini adalah hal yang penting. Menariknya, hal tersebut muncul meskipun bukti berbasis survei yang menyoroti bahwa perwakilan perempuan memiliki preferensi yang lebih kuat daripada perwakilan laki-laki untuk memprioritaskan *output* pemerintah pada masalah kebijakan sosial seperti perawatan lansia, pengasuhan anak, perawatan kesehatan, pendidikan dan budaya (Slegten dan Heyndels, 2018). Dengan demikian hal tersebut menyoroti bahwa kemungkinan ada kendala kelembagaan, organisasi dan atau struktural di tempat kerja yang berdampak pada "proses di mana representasi deskriptif perempuan diterjemahkan ke dalam representasi substantif mereka" (Slegten dkk., 2018:25; Lihat juga O'Brien dan Piscopo, 2019).

Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Khususnya pada ranah lokal jumlah anggota DPRD Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 adalah 7 orang atau 15,5%. Sedangkan kita tahu bahwa representasi perempuan di parlemen paling sedikit 30% namun perempuan di Sulawesi Tenggara hanya bisa mewujudkan seperdua dari standar minimum tersebut. Ditahun 2019 jumlah anggota DPRD Sulawesi Tenggara adalah 17,7%, dalam hal ini meningkat 2,2% dari periode sebelumnya. Namun jumlah ini belum juga mencapai target minimum dari representasinya. Hal ini yang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya tentang apa sebenarnya yang membuat angka minimum ini belum bisa dicapai oleh para politisi perempuan di Sulawesi Tenggara. Padahal jumlah Politisi Perempuan di Parlemen RI terus meningkat dari masa kemasa dan banyak produk hukum yang mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Jika permasalahan politisi perempuan ini terus bergulir tingkat paartisipasi maupun keterwakilan perempuan di Parlemen hanyalah akan menjadi wacana samata. Olehnya itu, berangkat dari permasalahan diatas peneliti ingin mengangkat judul mengenai “Perempuan di pentas Politik : Sebuah Analisis Dengan Prespektif Gender (Studi Di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara) ”. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara; Untuk mengetahui peran politik perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi dalam pengambilan kebijakan publik di Sulawesi Tenggara; dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapat informan sehubungan dengan penelitian ini, maka penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (disengaja). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasubbag Kajian Perundang-undangan dan seluruh Politisi perempuan yang duduk dikursi DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024, yakni 3 orang dari partai Golkar, 2 orang dari partai PAN, dan masing-masing satu orang dari partai PDIP, NASDEM, dan PBB, yang dipercaya mempunyai pengetahuan lebih mengenai masalah yang sedang diteliti. Sehingga jumlah informan dalam penelitian ini 10 orang. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dokumen pribadi, foto dan sebagainya (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Upe, 2016) yaitu dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara**

Di Indonesia, sudah sejak lama telah dilakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan kaum perempuan dalam politik. Selanjutnya, dengan maksud untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan telah ditetapkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang selanjutnya berlaku UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang telah memberikan amanat yaitu kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004.

Kebijakan kuota terkait keterwakilan perempuan mempunyai dasar maupun alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan kebutuhan yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual (T. O. Irohimi, 1995:120).

Selain itu, keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodasi secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan. Karena itu, dalam prinsip liberalisme sosialnya membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan sebagai bagian dari terwujudnya keterwakilan demokratis (Zakiyah, 2010 : 44).

Dari 45 calon legislatif (caleg) yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2019-2024, hanya terdapat delapan orang anggota DPRD perempuan. Padahal secara keseluruhan, jumlah caleg perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pemilu Legislatif (pemilu) 2019 sebanyak lebih dari 100 orang yang tersebar di enam dapil. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2014 dimana caleg perempuan yang lolos ke parlemen adalah tujuh orang. Sementara itu, pada pemilu 2009 terdapat enam caleg perempuan yang terpilih. Pada pemilu 2004 ada enam orang caleg perempuan yang lolos diparlemen, sementara dipemilu tahun 1999 hanya ada tiga politisi perempuan yang lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan data pemaparan sebelumnya, bahwa di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dari aspek kuantitas masih kurang. Walaupun memang jumlahnya terus meningkat dari pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2019 lalu, namun peningkatannya tidak begitu signifikan, dimana jumlah politisi perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata hanya meningkat 1 orang disetiap periodenya. Pada periode 2019-2024 ini keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah, dengan capaian angka 17,7% atau 8 orang politisi perempuan dari 45 kursi yang tersedia. Jumlah ini tentu masi jauh dari harapan, mengingat laki-laki yang duduk dalam lembaga tersebut hampir 5 kali lipat jumlahnya dari jumlah perempuan atau berasio 5:1.

Banyak hambatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya peran partai politik terhadap perempuan. Dimana seluruh partai politik di

Indonesia mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang selanjutnya berlaku UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang telah memberikan amanat yaitu kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004. Penulis melihat *starting point* 30% untuk keterwakilan politik perempuan merupakan salasatu bentuk penindasan terhadap kaum perempuan mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin perempuan menurut proyeksi penduduk tahun 2020 adalah sebesar 49,42% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Yang berarti terdapat 102 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Indonesia pada tahun 2020. Mengacu pada hasil proyeksi tersebut, seharusnya apabila pemerintah bersungguh-sungguh ingin meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan, *starting point* yang ditetapkan dalam undang-undang untuk keterwakilan politik perempuan di parlemen adalah sebesar 50%. Kebijakan *starting point* sebesar 30% inilah yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender, yang suda tercantum pada teori patriarki (Bhasin, 1986:171), menyatakan bahwa patriarki beroperasi melalui mekanisme, ideologi, dan struktur sosial yang memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasi serta kontrol atas perempuan dalam hal ini alatnya adalah undang-undang.

Selain itu ada UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dimana dalam pasal 55 ayat (2) terdapat penetapan *zipper system* yang mengatur setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Dimana hal ini kemudian terlihat rancu jika kita berpatokan pada jumlah penduduk Indonesia yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dari situlah kita tahu bahwa ada kecacatan dalam undang-undang tersebut. Hal ini bukan tanpa dasar, dalam teori struktural fungsional (Jamaluddin Hos, 2020:13), menegaskan bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sebuah sistem yang didasarkan pada konsensus nilai-nilai diciptakan untuk terjadinya interrelasi yang disebut harmoni, stabilitas dan keseimbangan (*equilibrium*), namun melihat komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut bukannya mencerminkan sebuah *equilibrium* tetapi menguatkan fakta adanya ketimpangan gender dalam kanca perpolitikan Indonesia.

Hal lain yang menjadi hambatan untuk keterwakilan politik perempuan adalah ketidakmampuan perempuan itu sendiri. Hal tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori konflik Karl Marx dalam Jamaluddin Hos (2020:17), perempuan dalam kiprahnya di dunia politik melahirkan sebuah konflik batin antara pemenuhan tanggung jawab domestik mereka dan pemenuhan tanggung jawab publik dalam hal ini memenuhi peran atas status mereka sebagai politisi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Gesekan antara dua kepentingan yaitu kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat terkadang menjadi sebuah kerumitan yang harus dihadapi perempuan, karena peran ganda yang mereka jalankan. Sebab tidak semua hal dapat dijalankan dalam satu waktu, yang pada akhirnya berujung pada tidak maksimalnya peran perempuan baik sebagai pendekar domestik maupun sebagai pendekar publik dalam hal ini politik. Karena dalam teori peran (*Role teori*) Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014:215), bukanlah perkara mudah mendajalkan peran-peran sosial tersebut sebab didalamnya terdapat *Expectation* (harapan); *Norm* (norma); *Performance* (wujud perilaku); *Evaluation* (penilaian); *Sanction* (sanksi).

Rendahnya popularitas perempuan juga menjadi salasatu tendensi penghabat keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, karena popularitas adalah faktor penunjang terpilihnya seorang perempuan sebagai anggota legislatif. Dalam teori sosialisasi Berger dan Lukman, salasatu penyebab rendahnya popularitas perempuan adalah kegagalan agen sosialisasi dalam mentransmisikan nilai-nilai atau apa yang menjadi visi dan misi politik perempuan, dimana agen sosialisasi ini merupakan *significant others* (orang yang paling dekat) dengan figur, seperti orang tua, kakak adik, saudara, teman sebaya, guru atau instruktur dan lain sebagainya

(Ihromi, 1999:32). Selain beberapa hal diatas, kemampuan finansial perempuan, penerimaan budaya terhadap politik perempuan dan isu agama juga menjadi penghambat keterwakilan politik perempuan yang akan diperdalam dalam pembahasan sub bahasan berikutnya.

Berangkat dari asumsi dasar teori konflik (Jamaluddin Hos, 2020:18), perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan wanita tidak disebabkan oleh adanya perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas berkuasa dalam hubungan produksi yang diterapkan pada institusi keluarga. Dimana di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara hubungan laki-laki dan perempuan tidak ubahnya hubungan borjuis dan proletar, karena perempuan terpinggirkan secara kuantitas disana. Ketimpangan peran gender dalam masyarakat, dengan demikian bukan kodrat Tuhan melainkan sebuah konstruksi. Dimana konstruksi tersebut telah dilakukan sejak dahulu kala di Indonesia yang kemudian diwariskan pada undang-undang perpolitikan dan berimpek kesegala bidang. Dalam perspektif gender (Iswah Adriyana, 2011:139), hal tersebut termanifestasikan kedalam beberapa tipologi, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Gender dan Marginalisasi**

Dari segi sumber bisa berasal dari kebijakan pemerintah dalam hal ini undang-undang, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan. Hal tersebut juga terjadi di dunia politik, dimana proses seleksi kandidat dalam partai politik yang bias laki-laki. Biasanya di lakukan pimpinan partai atau sekelompok kecil pejabat, yang mayoritas laki-laki. Perempuan tidak lebih banyak memperoleh dukungan dari partai-partai politik yang struktur kepemimpinannya didominasi laki-laki. Tentu itu disebabkan rendahnya kesadaran terkait dengan cara pandang kesetaraan dan keadilan gender di dalam partai. Jika harus memilih salah satu antara laki-laki dan perempuan dengan standar kualitas yang sama, sering kali yang dipilih laki-laki. Perempuan akan diakui jika kemampuannya melebihi laki-laki.

#### **b. Gender dan Subordinasi**

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Arena politik yang cenderung sangat maskulin dan identik dengan kekuasaan dan kendali laki-laki, walaupun ada perempuan sering kali ter subordinasi karena keberadaan dan perannya dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

#### **c. Gender dan Stereotip**

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis stereotip adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotip) yang dilekatkan kepada mereka. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami sehingga perempuan tidak layak tampil di ruang public terkhusus pada bidang politik. Tepatnya menganggap sumur, dapur dan kasur (persoalan reproduksi sosial) sebagai 'kodrat' perempuan. Padahal, kodrat merupakan sesuatu yang bersifat given, tidak dapat berubah dan diubah, tidak bisa dipertukarkan dan mutlak ciptaan Tuhan. Sementara itu, wilayah politik bukan kodrat, melainkan konstruksi sosial yang bisa berubah dan dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Stereotip ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomerduakan. Stereotip terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana.

Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotip tersebut.

#### **d. Gender dan Kekerasan**

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah Politik ada 5 kategori yaitu fisik, seksual, psikologis, ancaman dan paksaan, dan ekonomi. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dimana kekerasan terhadap perempuan di politik tidak hanya merupakan ancaman terhadap hak asasi perempuan, karena merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, tapi juga mengancam hak politik dan kewarganegaraan perempuan yang pada akhirnya juga akan menimbulkan masalah bagi demokrasi. Kekerasan terhadap Perempuan di ranah Politik terdiri dari segala bentuk agresi, pemaksaan dan intimidasi terhadap perempuan sebagai aktor politik hanya karena mereka perempuan, dirancang untuk membatasi partisipasi politik perempuan sebagai sebuah kelompok, diarahkan kepada perempuan sebagai pemimpin, anggota partai politik, kandidat, representatif terpilih dan pejabat yang ditunjuk serta menyasar perempuan aktifis, pemilih, serta penyelenggara pemilu.

#### **e. Gender dan Beban Kerja**

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis „pekerjaan perempuan“, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai „pekerjaan lelaki“, serta dikategorikan sebagai „bukan produktif“ sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Aktif di politik memerlukan pengorbanan waktu yang tidak sedikit karena berkaitan dengan perjuangan dan pelayanan hajat hidup orang banyak. Melayani masyarakat, mencari nafkah, serta mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus. Persoalannya, tidak sedikit para suami yang masih menyerahkan seluruh tugas reproduksi sosial (manajemen rumah tangga dan mengurus anak) kepada perempuan, bukan berbagi tugas dan bekerja sama. Perempuan yang memiliki finansial cukup sekalipun tetap dituntut untuk mengurus reproduksi sosial. Akibatnya, perempuan sering kali terhambat untuk maju ke parlemen karena tersandera oleh urusan domestik.

Dengan demikian, istilah gender yang dimaksud adalah konstruksi sosial tentang peran, tugas, dan kedudukan perempuan dan laki-laki di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Konstruksi gender dalam masalah ini adalah konsep yang dibentuk oleh undang-undang dalam kaitannya dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Gender dikonstruksikan secara sosial maupun budaya, sehingga bukan dibentuk karena kodrat seperti halnya laki-laki dan perempuan yang dibedakan arena jenis kelamin. Konstruksi gender secara sosial tersebut telah mengakibatkan berbagai ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Tiga faktor penyebab konstruksi gender yakni kepercayaan masyarakat (*folk believe*), budaya patriarkhi, dan sistem kapitalis yang berlaku.

## **2. Peran Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Provinsi Sulawesi Tenggara**

Pada sub bahasan ini, penting diawali dengan membahas sehubungan dengan teori feminisme liberal, yang menganjurkan bahwa perempuan selayaknya memperoleh persamaan hak di bidang politik. Perempuan tidak lagi dinomorduakan dan dipinggirkan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan. Peran anggota legislatif dapat diukur dari presensi, serta kebijakan yang dihasilkan. Presensi dalam hal ini yaitu tingkat kehadiran anggota dewan dalam kegiatan legislatif, yaitu dalam kegiatan rapat-rapat. Dari hasil observasi penulis selama melakukan penelitian di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan presensi, perempuan anggota legislatif di

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki presensi yang bagus, yaitu 80 persen. Hal ini dikarenakan dimasa Pandemi sekarang sangat mudah untuk turut serta dalam rapat karena rapat-rapat di sana dilakukan secara virtual. Kehadiran anggota legislatif perempuan dalam kegiatan rapat, tentu harus diiringi dengan keaktifan mereka dalam forum. Berkenaan dengan keaktifan tersebut, anggota legislatif perempuan masih rendah. Maka dengan demikian, kemampuan perempuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang kompeten.

Peran politik perempuan sebagai anggota DPRD dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik hanya saja belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan jumlah personil atau kuantitas mereka yang memang masih minoritas dan presensi mereka yang tidak melebihi 80%. Padahal dalam teori peran (*Role theory*) David Berryter dalam Elifhasen (2015), harusnya politisi perempuan menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam peranannya tersebut terdapat *expectation* masyarakat yang telah memilih mereka, yaitu harapan mereka dapat menyuarakan kepentingan masyarakat di meja sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam teori sosialisasi Berger dan Lukman dalam Ihromi (1999:32), politisi perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai agen sosialisasi demokratis seharusnya dapat menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian mampu melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang pro rakyat. Untuk itu mereka harus selalu hadir dalam sidang-sidang di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan angkat bicara tentang *problems* yang ada di masyarakat. Selain itu, perempuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan publik yang ramah terhadap perempuan.

Dalam teori struktural fungsional modern, Talcott Parsons dan Bales memandang bahwa pembagian peran berdasarkan jenis kelamin adalah suatu yang wajar (Jamaluddin Hos, 2020:15). Pembagian kerja yang seimbang di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan melahirkan atmosfer legislatif yang harmonis. Sebaliknya jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antarfungsi, maka stabilitas DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan terganggu. Dalam prakteknya, pengambilan kebijakan publik di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara kolektif kolegial yang kemudian mengharuskan adanya keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam komposisi anggota DPRD agar kebijakan yang tercipta tidak berpihak kesalahsatu jenis kelamin saja dan diperlukan presensi yang mumpuni untuk proses-proses pembentukan kebijakan publik tersebut.

Ada banyak hambatan peran Politik Perempuan sebagai anggota DPRD dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya adalah budaya patriarki. Dalam *Theorizing Patriarchy* (Walby, 1990:20), budaya patriarki termanifestasi dalam institusi keluarga, dimana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis, perempuan harus menyelesaikan tanggung jawab di wilayah domestik sebelum mereka berangkat keranah publik. Selain itu perempuan juga menjalankan aktifitas lain diluar dunia politik sebagai upaya pelunasan *cost* politik yang sekarang mereka huni.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara**

#### **a. Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara**

Pemberdayaan perempuan dalam bidang apapun bisa dikatakan terkait dengan kebijakan politik, karena melalui keputusan politik berbagai aspek kehidupan diharapkan dapat berjalan dengan aturan yang jelas. Berbagai kebijakan yang ramah perempuan menjadi sesuatu yang dianggap sulit tak hanya di Indonesia. Kurangnya sensitivitas *gender* dalam berbagai kebijakan pemerintah

baik eksekutif maupun legislatif perlu ditekan agar pemenuhan hak-hak perempuan termasuk didalamnya hak politik bisa terakomodir.

Peran politik perempuan dalam dunia politik dapat beraneka ragam. Dalam pertarungan politik, sebenarnya banyak posisi yang bisa diisi perempuan dengan kualitas yang dimilikinya. Perempuan sebenarnya dapat menjadi pemimpin, baik dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Namun munculnya berbagai penolakan dari kaum perempuan sendiri ketika ada sebagian dari mereka yang ingin berperan lebih dalam politik membuat perempuan-perempuan ini juga sulit berkembang. Kurangnya dukungan dari sebagian perempuan sangat didasari oleh stigma tentang ketidakmampuan perempuan untuk memimpin.

Partisipasi perempuan dalam politik memang dianggap sangat kurang, baik dalam perwakilan parlemen sebagai pembuat kebijakan atau pada tataran pengurus partai. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salasilu wacana penting yang ingin segera direalisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Menanggapi masalah tersebut DPRD melalui Bidang Kewanitaannya secara khusus memiliki kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik, seperti yang terjabarkan dalam Kebijakan diantaranya UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Partai Politik menetapkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Juga dalam struktur partai politik di tingkat nasional. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa tuntutan tentang kuota perempuan di parlemen memang baik, tetapi alangkah lebih baik jika perempuan yang menjadi wakil di parlemen atau di pemerintahan adalah para perempuan yang benar-benar bisa mewakili aspirasi kaumnya.

Miriam Budiardjo (1998:1-2) dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politik menjabarkan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Kasim, Rahmawati, et al., (2021:30), mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat berupa partisipasi politik lainnya seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses salasilu pasangan calon dan lain sebagainya.

Bentuk partisipasi perempuan di DPRD tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dari hasil penelitian di lapangan tampaknya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas politik yang mereka ikuti. Beberapa aktivitas politik yang dijalankan oleh perempuan di DPRD tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain sebagai berikut:

- a. Bergabung dalam partai politik, organisasi kepentingan dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Mengikuti rapat umum partai dan rapat umum DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Partisipasi dalam pemilihan umum (pemilu);
- d. Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen lainnya.

#### **b. Faktor Pendorong Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara**

Ada banyak kemungkinan yang mendasari peranserta atau partisipasi perempuan dalam politik. Menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salasilu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para perempuan ini. Kondisi sosial dan budaya masyarakat serta kualitas pribadi perempuan sendiri menjadi motivasi tersendiri. Berbagai motivasi mendasari keberanian para perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik yang dalam pandangan masyarakat patriarkal masih sangat kejam bagi perempuan. Dari penelitian yang telah dilakukan, setidaknya

ditemui dua sumber motivasi yang mendasari munculnya keinginan perempuan untuk berpartisipasi politik. Pertama adalah motivasi yang datang dari dalam diri perempuan itu sendiri, dan kedua merupakan motivasi yang muncul dari luar diri perempuan, seperti dari lingkungan dan juga keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi internal yang muncul dari dalam diri perempuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya adalah motivasi internal yang mendasari perempuan untuk terjun ke dunia politik, diantaranya adalah keinginan untuk berdakwah, memperjuangkan hak perempuan, keinginan untuk memperoleh kekuasaan serta sosialisasi partai politik mereka. Salasatu motifasi internal yang mendasari perempuan untuk terjun ke dunia politik dapat dikaji dengan mensintetiskan teori feminisme dengan teori sosiologi konflik (Jamaluddin Hos, 2020:18-19), yakni melawan apa yang dianggap tidak adil dan memperbaiki keadaan yang ada. Gagasan utama dari teori ini adalah untuk memberdayakan wanita atau untuk membebaskan wanita agar bebas sebebas mungkin. Teori feminisme berfokus pada pentingnya kesadaran tentang persamaan hak antara wanita dan laki-laki di semua bidang terkhusus dalam bidang politik. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, konflik rasial, dan khususnya keberadaan konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan konflik antara kelompok-kelompok lemah (perempuan) dan yang dianggap lebih kuat (laki-laki). Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai hasil dari masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki.

Sementara itu, motivasi eksternal yang berasal dari luar diri perempuan sendiri juga cukup mempengaruhi partisipasi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dukungan keluarga dan dorongan partai menjadi motivasi eksternal perempuan untuk terjun ke dunia politik dan berkarir di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam teori Sosialisasi Berger dan Lukman (Ihromi, 1999:32), keluarga adalah agen sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani perempuan dari kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian perempuan ke dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi yang mendorong dan membangun kepercayaan diri perempuan untuk mejadi politisi sehingga kemudian menjabad di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara serta dapat aktif di lingkungan politik. Selain itu partai politik sebagai agen sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan perempuan yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya, dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme perempuan sebagai politikus.

### **c. Faktor Penghambat Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara**

Perempuan sebagai mayoritas penduduk di Indonesia memiliki berbagai keterbatasan untuk dapat lebih aktif dalam ranah publik, khususnya dunia politik dan pembuat kebijakan. Beberapa aspek terkait seperti kondisi lingkungan dan kondisi pribadi perempuan itu sendiri masih membatasi partisipasi atau keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik, khususnya politik. Berbagai kendala baik sosial maupun psikologis menjadi hambatan keterwakilan politik perempuan.

Secara spesifik hambatan keterwakilan politik perempuan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi hambatan internal yang terdiri dari beban ganda untuk bertanggung jawab dalam lingkungan domestik dan publik, minimnya pendidikan, kesulitan secara ekonomi, ketrampilan (*skill*) serta minimnya kesempatan yang diberikan untuk perempuan agar lebih aktif dalam partisipasi politik. Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam partisipasi politik adalah kondisi geografis wilayah, kesalahan dalam pemahaman politik masyarakat, kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan organisasi atau lembaga pemberdayaan perempuan, serta kurangnya dukungan struktural, baik

partai maupun pemerintah, *money* politik dan juga masalah gender, terutama kontruksi sosial budaya masih berpengaruh signifikan terhadap pembagian peran (Kasim, Sarmadan, et al., 2021).

Secara *general* hambatan keterwakilan politik perempuan bisa dikelompokkan menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

- a. Hambatan Manusianya, dalam hal ini diri perempuan sendiri. Beban ganda perempuan, kurangnya skill perempuan, rendahnya pendidikan dan ekonomi perempuan adalah hal yang selama ini membuat perempuan belum termaksimalkan untuk terjun dan berperan di arena apolitik dan kehidupan publik. Karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ditempatkan dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah dari pada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (*Gender Equality and Justice*);
- b. Hambatan Nilai-nilai Sosial Budaya, yaitu nilai-nilai, citra-baku/Stereotype, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang “menempatkan” laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan “superior”, sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, didiskriminasikan dan dimarginalkan (Isu Gender), termasuk tafsir ajaran agama yang bias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik;
- c. Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini ialah system politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem quota dalam UU Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang “*Top-down*” dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya “*Political Will*” dari para penentu kebijakandi pusat dan daerah untuk melaksanakan Gender Mainstreamin dalam merumuskan program/proyek pembangunan. Akibatnya, yang Subordinat (perempuan) tetap dibawah dan terpinggirkan.

## **PENUTUP**

Keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara kuantitas masih rendah. Hal itu karena hanya terdapat 8 orang atau 17,7 persen orang anggota legislatif perempuan di sana. Secara kualitas atau peranan, keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan fungsi DPRD sebenarnya sudah cukup baik namun belum maksimal. Faktor yang mempengaruhi Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi: Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat, yang dipengaruhi dari dalam dan luar diri perempuan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baskaran, T., Hessami, Z., 2018. *Does the election of a female leader clear the way for more women in politics?* Am. Econ. J. Econ. Policy 10 (3), 95–121.
- Bertrand, M., Black, S.E., Jensen, S., Lleras-Muney, A., 2019. *Breaking the glass ceiling? The effect of board quotas on female labor market outcomes in Norway.* Rev. Econ. Stud. 86 (1), 191–239.
- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat patriarki : Pengantar tentang persoalan dominasi terhadap kaum perempuan.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Elifsesen. 2015. *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 01.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Iswah, Adriana. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*. Tadrîs. Volume 4. Nomor 1.
- Jamaluddin Hos. 2020. *Ada Unag Di Balik Batu: Potret Pergulatan Hidup Wanita Pemecah Batu di Moramo Utara*. Literacy Institute.
- Kasim, S. S., Rahmawati, & Peribadi. 2021. *Partisipasi Politik Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Studi Sosiologi Politik Pada Masyarakat Suku Bajo di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi)*. *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan*, 3(1), 30–35.
- Kasim, S. S., Sarmadan, Masrul, Supiyah, R., & Tanzil. 2021. *Gender Relationship Analysis in Coastal Resources Management in Fishermen ' s Households : Functional Structural Theory Perspective*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH*, 1(1), 73–78. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.314>
- O'Brien, D.Z., Piscopo, J.M., 2019. *The impact of women in parliament*. In: Franceschet, S., Krook, M.L., Tan, N. (Eds.), *The Palgrave Handbook of Women's Political Rights*. Palgrave, London, pp. 53–72.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada.
- Slegten, C., Geys, B., Heyndels, B., 2018. *Sex Differences in Budgetary Preferences Among Flemish Local Politicians*. *Acta Politica*, forthcoming.
- T.O. Ihromi. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell Publishers Inc.
- Zakiah. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian masalah sosial Keagamaan. XVII. 01 (Januari- Juni 2010).